E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3529-3541
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Pelarangan Ulama Terhadap Organ Tunggal Saat Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin

Mohd Fazli Ikbal[1], Tasnim Rahman Fitra[2]

[1,2] Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-mail: mohdfazliikbal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelarangan organ tunggal pada resepsi pernikahan di Desa Durian Lecah, Kabupaten Merangin, berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kebijakan ini berawal dari fatwa ulama Pesantren Nurul Yaqin sekitar tahun 1970-an yang kemudian dilembagakan melalui Peraturan Desa. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum positif, kewenangan desa dalam mengatur kehidupan masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan kebijakan, tetapi keabsahan Peraturan Desa tetap bergantung pada kewenangan pembentukan, prosedur, materi muatan, dan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pembatasan hak dalam kondisi tertentu, tetapi tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk pelarangan. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut dianalisis melalui prinsip sadd al-dzari'ah dan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan agama, akal, dan keturunan dari dampak yang dinilai merugikan. Dukungan pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh adat memperkuat penerimaan sosial terhadap kebijakan tersebut, meskipun sebagian masyarakat menghendaki pengaturan yang lebih proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelarangan organ tunggal perlu dikaji secara seimbang dengan mempertimbangkan dasar hukum, kemaslahatan, dan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Organ Tunggal; Hukum Positif; Hukum Islam; Peraturan Desa; Resepsi Pernikahan.

Abstract

This study aimed to analyze the prohibition of organ tunggal entertainment at wedding receptions in Durian Lecah Village, Merangin Regency, from the perspectives of positive law and Islamic law. The policy originated from a religious ruling issued by scholars of Pesantren Nurul Yaqin around the 1970s and was subsequently formalized through a Village

Regulation. The study employed a juridical-normative method through library research, supported by interviews with the village head, religious figures, customary leaders, and local residents. The findings show that village authority to regulate community affairs may provide a basis for such a policy. However, the validity of a Village Regulation depends on the authority to enact it, the applicable procedures, its substantive provisions, and its consistency with higher-level legislation. Article 28J of the 1945 Constitution provides for certain restrictions on rights but does not automatically justify every prohibition. From the perspective of Islamic law, the policy is analyzed through the principles of sadd al-dhari'ah and maqasid al-shariah, particularly the protection of religion, intellect, and lineage from perceived harm. Support from village officials, religious figures, and customary leaders strengthens social acceptance of the policy, although some residents favor more proportionate regulation. The study concludes that the prohibition should be assessed by balancing its legal basis, public benefit, and community aspirations.

Keywords : *Organ Tunggal; Positive Law; Islamic Law; Village Regulation; Wedding Reception.*

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan peristiwa keagamaan, sosial, dan budaya yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, resepsi pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk mengumumkan perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk ungkapan syukur dan mempererat hubungan sosial antarkeluarga serta masyarakat. Salah satu bentuk hiburan yang kerap digunakan dalam resepsi pernikahan adalah organ tunggal. Namun, penggunaannya dapat menimbulkan perbedaan pandangan ketika dinilai bertentangan dengan norma agama, adat, dan ketertiban sosial. Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan walīmatul 'urs pada dasarnya merupakan bagian dari tradisi perkawinan yang dibolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Usup (2022) membahas walīmatul 'urs dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap kaum istri, sedangkan Munthe (2021) secara khusus mengkaji hiburan organ tunggal dari perspektif hukum Islam.

Fenomena tersebut terlihat di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, pelarangan organ tunggal berawal dari sikap ulama Pesantren Nurul Yaqin sekitar tahun 1970-an yang mengkhawatirkan munculnya pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama dan pelanggaran moral dalam kegiatan hiburan tersebut. Larangan itu kemudian diformalkan melalui Peraturan Desa Durian Lecah pada tahun 2005. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam naskah penelitian, pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa satu ekor kambing, 20 gantang beras untuk kegiatan pembersihan kampung oleh lembaga adat atau ninik mamak, serta denda sebesar Rp2.000.000 yang dibayarkan kepada pemerintah desa untuk kepentingan umum atau sosial. Meskipun larangan telah diberlakukan, pelanggaran dilaporkan terjadi sejak tahun 2015. Kondisi ini menimbulkan

persoalan mengenai dasar pembentukan larangan, daya ikatnya terhadap masyarakat, serta kesesuaian bentuk sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif hukum positif, keberadaan larangan yang dituangkan dalam peraturan desa perlu dianalisis berdasarkan kewenangan pemerintahan desa, prosedur pembentukan peraturan, materi muatan, dan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya menjadi salah satu dasar untuk menelaah kewenangan desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat (Republik Indonesia, 2014). Sementara itu, pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya (Republik Indonesia, 2011). Pembatasan terhadap kegiatan masyarakat juga perlu dinilai dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan. Dengan demikian, keberadaan peraturan desa tidak serta-merta menjadikan seluruh larangan dan sanksi di dalamnya sah secara hukum. Penilaiannya tetap memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen peraturan, kewenangan pembentuk, prosedur penetapan, serta kesesuaian materi muatannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, pelarangan organ tunggal dapat dikaji melalui konsep sadd al-dzarī‘ah, yaitu upaya mencegah sarana yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang dilarang, serta maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Nasrullah (2019) membahas teori sadd al-dzarī‘ah sebagai pertimbangan dalam penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun konteks kajiannya berbeda, pembahasan tersebut dapat menjadi salah satu rujukan konseptual untuk memahami penggunaan pertimbangan pencegahan dalam penetapan hukum. Namun, penerapan konsep tersebut terhadap larangan organ tunggal perlu mempertimbangkan konteks pelaksanaan, bentuk kegiatan yang dipersoalkan, potensi kemudaratan, serta keseimbangan antara upaya pencegahan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, analisis hukum Islam tidak cukup hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran moral, tetapi juga perlu menilai dasar pertimbangan dan proporsionalitas penerapan larangan beserta sanksinya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan hiburan dan pembatasannya berdasarkan norma agama maupun adat. Afdal dan Hendra (2023) membahas komunikasi ninik mamak dalam pelarangan organ tunggal di Nagari Lubuk Malako. Sementara itu, Anugra Az (2025) mengkaji pelarangan musik remix melalui pendekatan sadd al-dzarī‘ah, sedangkan Munthe (2021) membahas hiburan organ tunggal dalam perspektif hukum Islam. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami hubungan antara hiburan, norma sosial, dan pertimbangan keagamaan. Namun, pelarangan organ tunggal di Desa Durian Lecah masih perlu dikaji dengan memberikan perhatian khusus pada hubungan antara dasar hukum peraturan desa, pertimbangan hukum Islam, dan penerapan sanksi di tingkat masyarakat. Penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut melalui analisis empiris yang membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam pada satu lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh bahan hukum dan literatur yang relevan. Informan penelitian meliputi kepala desa, tokoh adat atau ninik mamak, tokoh agama atau pegawai syara', dan warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam naskah penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan latar belakang pelarangan, pelaksanaannya di masyarakat, serta pertimbangan hukum yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelarangan organ tunggal pada resepsi pernikahan di Desa Durian Lecah berdasarkan hukum positif, mengkajinya berdasarkan hukum Islam, serta membandingkan kedua perspektif tersebut untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasinya terhadap penerapan larangan di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji pelarangan organ tunggal pada resepsi pernikahan di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, buku, dan artikel ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian, menafsirkan temuan lapangan menggunakan kerangka hukum positif dan hukum Islam, serta membandingkan kedua perspektif tersebut. Analisis hukum Islam difokuskan pada konsep sadd al-dzarī‘ah dan maqāṣid al-syarī‘ah, sedangkan analisis hukum positif menitikberatkan pada kewenangan desa, dasar pembentukan peraturan, dan kesesuaian larangan beserta sanksinya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelarangan Organ Tunggal di Desa Durian Lecah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan organ tunggal dalam resepsi pernikahan di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, berawal dari imbauan atau fatwa seorang ulama di lingkungan Pesantren Nurul Yaqin sekitar tahun 1970-an. Larangan tersebut kemudian dilembagakan melalui Peraturan Desa pada 2005. Berdasarkan wawancara dengan Hasan Basri selaku kepala desa, kebijakan tersebut berkaitan dengan kuatnya nilai agama dan adat istiadat masyarakat setempat serta kekhawatiran terhadap dampak sosial yang menyertai penyelenggaraan hiburan organ tunggal (Hasan Basri, 2025).

Larangan berlaku bagi setiap penyelenggara acara di wilayah desa, bukan hanya penduduk asli Desa Durian Lecah. Penerapannya melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, pegawai syara', tokoh agama, dan ninik mamak. Kepala desa juga mengingatkan kembali larangan tersebut ketika berlangsung perundingan perkawinan oleh ninik mamak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlakuan norma lokal tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada peran tokoh

masyarakat dan penguatan norma melalui praktik sosial. Kondisi tersebut relevan dengan kajian Afifah (2025) mengenai peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional dan Siregar (2024) mengenai ciri serta karakteristik hukum adat.

Berdasarkan keterangan kepala desa, pelanggaran terhadap larangan dapat dikenai sanksi berupa seekor kambing, beras sebanyak 20 gantang untuk kegiatan cuci kampung oleh lembaga adat dan ninik mamak, serta denda uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada pemerintah desa untuk kepentingan umum dan sosial. Selain sanksi tersebut, penegakan larangan juga dilakukan melalui teguran tokoh adat dan tokoh agama serta tekanan sosial dari masyarakat. Keterangan ini memperlihatkan adanya perpaduan mekanisme penegakan formal dan sosial. Namun, rincian sanksi yang disebutkan dalam wawancara perlu diverifikasi dengan naskah Peraturan Desa untuk memastikan bentuk sanksi yang tercantum secara resmi dan penerapannya dalam praktik.

Dari sisi dampak sosial, kepala desa menyampaikan bahwa pelarangan dinilai membantu mengurangi permasalahan seperti perkelahian, konsumsi minuman keras, dan perilaku asusila yang dikaitkan dengan penyelenggaraan organ tunggal. Akan tetapi, penerimaan masyarakat tidak sepenuhnya seragam. Sebagian warga menganggap organ tunggal sebagai hiburan yang mempunyai fungsi sosial dan budaya dalam resepsi pernikahan. Siti Rosidah, selaku warga yang diwawancarai pada 7 Juni 2026, menyampaikan keberatan terhadap pelarangan secara menyeluruh dan mengusulkan agar penyelenggaraan hiburan diatur melalui pembatasan waktu, pengendalian kebisingan, serta pengawasan selama acara berlangsung (Siti Rosidah, 2026).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa larangan organ tunggal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma agama dan adat, tetapi juga menyangkut kebutuhan hiburan, penerimaan sosial, dan cara pemerintah desa menjaga ketertiban. Temuan ini sejalan dengan relevansi kajian Aziz et al. (2023) mengenai praktik pelarangan organ tunggal dalam pesta pernikahan di Desa Kotopetai, Kabupaten Kerinci, serta Afdal (2023) mengenai strategi komunikasi ninik mamak terhadap larangan organ tunggal di Nagari Lubuk Malako, Kabupaten Solok Selatan. Kedua penelitian tersebut mengangkat persoalan larangan organ tunggal dalam konteks masyarakat lokal, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding untuk memahami peran adat dan komunikasi sosial.

Pelarangan Organ Tunggal dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif, persoalan utama dalam pelarangan organ tunggal adalah dasar kewenangan pemerintah desa, prosedur pembentukan peraturan, kesesuaian substansi larangan dan sanksi dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dampaknya terhadap hak masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat setempat. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh pejabat atau lembaga tertentu di luar hierarki Pasal 7, termasuk peraturan desa, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Republik Indonesia, 2014).

Ketentuan tersebut memberikan dasar untuk memahami peran desa dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kewenangannya. Nilai adat dan agama dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan lokal, terutama ketika berkaitan dengan ketertiban dan kepentingan bersama. Namun, kewenangan desa tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas. Keberadaan suatu peraturan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh substansi dan sanksinya sah. Penilaian tetap perlu memperhatikan dasar kewenangan, prosedur pembentukan, materi muatan, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Pembahasan mengenai eksistensi peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan juga menjadi perhatian Sakti (2025), sedangkan Prianto (2024) membahas hierarki perundang-undangan sebagai kerangka untuk memahami hubungan antarketentuan hukum.

Dalam kasus Desa Durian Lecah, larangan disebut telah diformalkan pada 2005, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa baru berlaku setelahnya. Oleh karena itu, UU Desa tahun 2014 tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai sah atau tidaknya proses pembentukan peraturan pada 2005. Penilaian terhadap proses awal harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku pada saat peraturan tersebut dibentuk. Sementara itu, pelaksanaan dan penegakan larangan pada masa sekarang perlu ditelaah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Pemeriksaan naskah asli peraturan desa, berita acara musyawarah, dokumen persetujuan, dan bukti pengundangan diperlukan untuk menilai persoalan tersebut secara lebih pasti.

Aspek berikutnya adalah hubungan larangan dengan hak konstitusional masyarakat. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28I ayat (3) mengakui identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman. Ketentuan-ketentuan ini relevan untuk menilai kepentingan warga yang memandang organ tunggal sebagai bagian dari hiburan dan ekspresi budaya. Kajian mengenai keadilan dan pembatasan hak, seperti yang dibahas Faradillah (2024), juga dapat menjadi landasan konseptual untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak warga.

Di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memungkinkan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan berdasarkan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, upaya menjaga ketertiban dan nilai keagamaan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran otomatis bagi setiap bentuk larangan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Legalitas, tujuan, dan proporsionalitas pembatasan tetap perlu diperiksa.

Dari sudut proporsionalitas, kebijakan perlu mempertimbangkan apakah tujuan ketertiban dapat dicapai melalui cara yang membatasi hak secara lebih terbatas. Berdasarkan aspirasi warga yang diwawancarai, alternatif yang diusulkan mencakup pembatasan jam pelaksanaan, pengendalian kebisingan, pengawasan keamanan, dan

penindakan terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban. Alternatif tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa. Namun, data penelitian yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pengaturan selalu lebih efektif daripada pelarangan. Penilaiannya perlu mempertimbangkan jenis gangguan yang terjadi, frekuensi kejadian, kemampuan pengawasan, dan efektivitas masing-masing alternatif.

Pengaturan nasional mengenai kegiatan keramaian juga perlu dibedakan dari kewenangan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 mengatur perizinan, pengawasan, dan tindakan kepolisian terhadap kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya (Republik Indonesia, 2017; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2023). Kerangka ini menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat dapat dikendalikan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan demi menjaga keamanan serta ketertiban. Namun, keberadaan aturan mengenai perizinan keramaian tidak dengan sendirinya menentukan sah atau tidaknya larangan organ tunggal dalam Peraturan Desa Durian Lecah. Kedua persoalan harus dianalisis berdasarkan dasar kewenangan dan ruang lingkup pengaturannya masing-masing.

Persoalan kebisingan juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pengendalian dampak kegiatan hiburan. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 mengatur baku tingkat kebisingan berdasarkan peruntukan kawasan. Ketentuan tersebut dapat menjadi rujukan untuk menilai apakah suara dari kegiatan hiburan berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1996). Namun, penelitian ini tidak menyertakan hasil pengukuran kebisingan di Desa Durian Lecah. Oleh sebab itu, belum dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan organ tunggal di desa tersebut telah melampaui baku tingkat kebisingan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum positif memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menjaga ketertiban dan mempertimbangkan nilai lokal, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Legalitas larangan secara menyeluruh dan sanksinya perlu dinilai berdasarkan dokumen peraturan desa, prosedur pembentukan, dasar kewenangan, serta kesesuaiannya dengan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, tujuan menjaga ketertiban merupakan pertimbangan penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa setiap bentuk larangan dan sanksi telah sesuai dengan hukum positif.

Pelarangan Organ Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pelarangan organ tunggal di Desa Durian Lecah dapat dianalisis melalui konsep maqashid al-syariah dan sadd al-dzari'ah. Kedua konsep ini membantu menjelaskan tujuan perlindungan kemaslahatan dan pertimbangan pencegahan terhadap sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kemudaratan. Kajian Paryadi (2021), Musolli (2018), serta Islam (2024) membahas konsep dan pembagian maqashid al-syariah, sedangkan Maulida et al. (2024) mengulas prinsip-prinsip pencegahan dalam hukum Islam melalui sadd al-dzari'ah. Literatur tersebut dapat menjadi landasan konseptual untuk menilai alasan keagamaan yang mendasari kebijakan di Desa Durian Lecah.

Konsep maqashid al-syariah menempatkan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai salah satu orientasi penting hukum Islam. Lima tujuan pokok yang umum dibahas meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks penelitian ini, kekhawatiran

terhadap konsumsi minuman keras berkaitan dengan perlindungan akal, sedangkan pencegahan perkelahian berkaitan dengan perlindungan jiwa. Kekhawatiran terhadap perilaku seksual yang melanggar norma agama dapat dikaitkan dengan perlindungan keturunan, sementara pemeliharaan nilai ibadah dan agama berkaitan dengan perlindungan agama (Paryadi, 2021; Musolli, 2018).

Kerangka tersebut membantu menjelaskan alasan tokoh agama dan tokoh adat mendukung pelarangan organ tunggal. Berdasarkan keterangan dalam penelitian, hiburan tersebut dipandang berpotensi menimbulkan percampuran laki-laki dan perempuan yang dinilai melanggar batas pergaulan, konsumsi minuman keras, perkelahian, serta perilaku asusila. Dari sudut maqashid al-syariah, kekhawatiran tersebut dapat dipahami sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak yang dinilai bertentangan dengan tujuan syariat. Namun, penerapan konsep ini tetap memerlukan penilaian terhadap keadaan nyata. Keberadaan organ tunggal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kegiatan yang menggunakan hiburan tersebut menimbulkan kemudaratan.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan konsep sadd al-dzari'ah, yaitu menutup sarana yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan terlarang atau kemudaratan. Dalam konteks Desa Durian Lecah, organ tunggal dipandang oleh pendukung larangan sebagai sarana yang dapat membuka peluang terjadinya perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan ketertiban sosial. Berdasarkan kerangka ini, pembatasan dapat dipahami sebagai tindakan preventif apabila terdapat hubungan yang relevan antara kegiatan yang dibatasi dan risiko kemudaratan yang hendak dicegah. Nasrullah (2019), dalam kajiannya mengenai sadd al-dzari'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman dalam peraturan tindak pidana korupsi, menunjukkan relevansi konsep tersebut dalam pembahasan penetapan hukum. Meskipun konteks kajiannya berbeda, konsep pencegahan dapat digunakan sebagai kerangka analisis, bukan sebagai bukti langsung bahwa pelarangan organ tunggal secara total pasti tepat.

Analisis hukum Islam juga perlu membedakan antara sarana hiburan dan perilaku yang menyertainya. Literatur mengenai hukum musik memperlihatkan bahwa persoalan musik dibahas melalui pertimbangan hukum dan konteks pelaksanaannya. Husni (2019), misalnya, mengkaji hukum mendengarkan musik melalui pendapat fikih Syafi'iyah, sedangkan Munthe (2021) secara khusus membahas hiburan organ tunggal dari perspektif hukum Islam. Sumber-sumber tersebut relevan untuk memperkaya pembahasan, tetapi kesimpulan hukum tidak seharusnya digeneralisasi tanpa memeriksa isi dan argumentasi masing-masing penelitian.

Berdasarkan kerangka tersebut, alasan keagamaan yang mendasari larangan di Desa Durian Lecah dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Namun, penilaian bahwa pelarangan menyeluruh merupakan satu-satunya pilihan yang sesuai dengan hukum Islam memerlukan argumentasi lebih lanjut mengenai tingkat risiko, hubungan antara sarana dan akibat yang dikhawatirkan, serta kemungkinan mencegah kemudaratan melalui pengaturan yang lebih terbatas. Dengan demikian, maqashid al-syariah membantu menjelaskan tujuan perlindungan, sedangkan sadd al-dzari'ah memberikan kerangka untuk menilai alasan pencegahan dalam kebijakan tersebut.

Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbandingan hukum positif dan hukum Islam menunjukkan titik temu dalam tujuan menjaga ketertiban dan mencegah kemudaratan. Dalam hukum positif, tujuan tersebut berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, perlindungan masyarakat, keamanan, serta pembatasan hak yang harus memiliki dasar hukum. Dalam hukum Islam, orientasi yang sejalan dapat dijelaskan melalui maqashid al-syariah dan sadd al-dzari'ah. Kedua perspektif sama-sama dapat digunakan untuk menilai dampak sosial suatu kegiatan, tetapi memiliki titik tekan yang berbeda dalam menentukan dasar dan batas kebijakan.

Persamaan pertama terletak pada perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah desa mendasarkan larangan pada nilai agama dan adat serta kekhawatiran terhadap gangguan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan tersebut dapat dipahami melalui upaya menjaga kemaslahatan. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, ketertiban masyarakat merupakan kepentingan yang dapat dipertimbangkan dalam kebijakan, sepanjang dijalankan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kesamaan tujuan tidak serta-merta berarti bahwa bentuk kebijakan yang dipilih juga harus sama.

Perbedaan utama terletak pada titik tekan pengujiannya. Perspektif keagamaan yang berkembang di Desa Durian Lecah lebih menekankan pencegahan perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai agama dan adat. Sebaliknya, analisis hukum positif menuntut pemeriksaan atas dasar kewenangan, prosedur pembentukan peraturan, kesesuaian materi muatan, dan proporsionalitas pembatasan hak. Dengan demikian, kebijakan yang memiliki tujuan keagamaan dan sosial tetap perlu diuji legalitasnya ketika dituangkan dalam peraturan yang mengikat warga. Sebaliknya, pengujian legalitas tidak berarti mengabaikan nilai agama dan adat yang hidup di masyarakat.

Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu harus dimaknai sebagai keharusan untuk melarang seluruh bentuk hiburan, sebagaimana hukum positif tidak berarti bahwa setiap bentuk hiburan harus dibiarkan tanpa pengawasan. Penerapan sadd al-dzari'ah memerlukan pertimbangan mengenai risiko kemudaratan, sedangkan hukum positif menuntut agar pembatasan memiliki dasar hukum dan diterapkan secara proporsional. Keduanya dapat menjadi landasan untuk menilai apakah tujuan ketertiban dapat dicapai melalui larangan menyeluruh atau melalui pengendalian terhadap waktu, keamanan, kebisingan, dan perilaku yang mengganggu.

Peraturan Desa Durian Lecah memperlihatkan hubungan antara norma agama, adat, dan hukum formal. Larangan yang disebut berawal dari imbauan ulama kemudian dilembagakan menjadi aturan desa. Sanksi berupa kambing, beras untuk cuci kampung, dan denda uang memperlihatkan adanya unsur adat dan pemerintahan dalam pelaksanaan larangan. Hubungan antara adat dan hukum nasional menjadi relevan dalam konteks ini, sebagaimana dibahas Afifah (2025) dan Sakti (2025). Meskipun demikian, perpaduan norma agama, adat, dan hukum formal tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh ketentuan sanksi sah secara hukum. Keabsahan sanksi tetap harus ditentukan berdasarkan dasar kewenangan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan temuan lapangan, terdapat ruang untuk mempertemukan tujuan pencegahan kemudaratan dengan tuntutan legalitas dan

proporsionalitas. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan pandangan tokoh agama, lembaga adat, dan warga dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Alternatif berupa pengawasan kegiatan, pembatasan waktu, pengendalian kebisingan, serta penindakan terhadap perilaku yang melanggar hukum dapat dikaji sesuai kebutuhan dan kewenangan. Pilihan tersebut bukan berarti menghilangkan nilai agama dan adat, melainkan menguji bentuk penerapannya agar tujuan ketertiban dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan perlindungan hak warga.

Secara keseluruhan, pelarangan organ tunggal di Desa Durian Lecah mencerminkan pertemuan antara upaya menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat dengan persoalan legalitas serta proporsionalitas pembatasan hak. Hukum Islam memberikan kerangka untuk menjelaskan orientasi pencegahan kemudaratan, sedangkan hukum positif menyediakan kerangka untuk menilai kewenangan, prosedur, dan batas pembentukan peraturan yang mengikat warga. Keselarasan keduanya tidak cukup ditentukan oleh kesamaan tujuan, tetapi juga perlu dinilai berdasarkan ketepatan dasar hukum, kekuatan temuan lapangan, dan cara penerapan kebijakan dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelarangan organ tunggal di Desa Durian Lecah berakar pada pertimbangan agama, adat, dan ketertiban masyarakat, kemudian diterapkan melalui Peraturan Desa beserta sanksinya. Dalam perspektif hukum positif, kebijakan tersebut perlu memenuhi kewenangan, prosedur pembentukan, dan asas proporsionalitas. Dalam hukum Islam, prinsip sadd al-dzari'ah dan maqashid al-syariah dapat menjadi pertimbangan pencegahan kemudaratan. Kedua perspektif sama-sama mengutamakan kemaslahatan. Pemerintah desa disarankan mengevaluasi dasar hukum dan sanksi serta mempertimbangkan pengaturan jam, perizinan, dan pengawasan agar perlindungan ketertiban tetap seimbang dengan hak masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H., atas arahan dan bimbingan selama penyusunan penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Durian Lecah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang telah memberikan informasi serta membantu kelancaran pengumpulan data. Penulis turut berterima kasih kepada keluarga dan orang terdekat atas doa serta dukungan selama proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afdal, A. (2023). Strategi Komunikasi Ninik Mamak Kepada Anak Kemenakan Terhadap Larangan Pelaksanaan Orgen Tunggal Di Nagari Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan. Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi, 3(1). 285-305.

Afifah, B. (2025). Implementasi Peran Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Lex Et Lustitia, 2(2), 116–133.

Al-Manhaj. (N.D.). Walimah (Pesta Pernikahan). Https://Almanhaj.Or.Id/2374-Walimah-Pesta-Pernikahan.Html

Apriliani, R. H., Virgiawan, S. P., Marlina, L., Et Al. (2025). Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. JUREKSI: Journal Of Islamic Economics And Finance, 3(2). Https://Doi.Org/10.59841/Jureksi.V3i2.2626

Az, P. A. (2025). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Sadd Adzara'i (Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur). Institut Agama Islam Negeri Curup.

Aziz, K., Et Al. (2023). Praktik Pelarangan Organ Tunggal Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Kotopetai Kabupaten Kerinci: Studi Teori Communal Customary Law. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3, 1816–1826.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin. (2023). Kecamatan Sungai Manau Dalam Angka. BPS Kabupaten Merangin.

Basri, H. (2025, Agustus). Wawancara Dengan Kepala Desa Durian Lecah.

Benuf, K., Dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. Https://Doi.Org/10.14710/Gk.2020.7504

Binus University. (2022, 22 November). Memahami 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior. Https://Accounting.Binus.Ac.Id/2022/11/22/Memahami-3-Asas-Hukum-Lex-Superior-Lex-Specialis-Dan-Lex-Posterior/

Faradillah, C. V. (2024). Analisis Teori Keadilan John Rawls Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Jurnal Legislatif, 7(1), 46–67.

Fanggi, P. A. L. (2025). Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata [Judul Lengkap Perlu Dilengkapi]. Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram, 1(2).

Fitra, T. R. (N.D.). Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah. Syariah Press.

Husni, F. (2019). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah). Jurnal Syarah, 8(2), 24–48.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Islam, M. R. (2024). Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat). Celestial Law Journal, II(1), 93–105.

KBBI. (N.D.). Arti Organ Tunggal. Https://Kbbi.Web.Id/Organ-3

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. Judul Lengkap Perlu Diverifikasi.

Keladu, Y. (2023). Dalam Teori Keadilan Aristoteles. Diskursus, 19, 54–78.

Liddini, L., Et Al. (2022). Konsep Keadilan Dalam Qur'an Dan Hadis (Studi Penafsiran Quraish Shihab Atas QS. An-Nisa: 135 Di Youtube). AQWAL: Journal Of Quran And Hadis Studies, 3(2), 91–108.

Luthf, M. (2026). Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Orgen Tunggal Dalam Acara Pesta Pernikahan Di Kelurahan Kubu Tanjung. Avant Garde: Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan, 4(2). 86-114

Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., Dan Rizqi, A. (2024). Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam. Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU), I(3), 221–226.

Mateandrau. (2023). Dinamika Budaya Orgen Tunggal Dalam Masyarakat Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya, 2(1), 310–326.

Menteri Negara Lingkungan Hidup. (1996). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Monteiro, J. M. (2023). Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Setara Press.

Munthe, M. (2021). Perspektif Hukum Islam Tentang Hiburan Organ Tunggal (Keyboard). Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 194–214.

Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. At-Turāṡ, V(1), 60–82.

Nasrullah. (2019). Teori Sadd Al-Dzarī' Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Ijtihad, 19(2), 223–242. Https://Doi.Org/10.18326/Ijtihad.V19i2.223-242

Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Yustisia, 3(2). Data Halaman Artikel Perlu Dilengkapi.

NU Online. (N.D.). Pandangan Ulama Terhadap Seni Musik. Https://Www.Nu.Or.Id/Opini/Pandangan-Ulama-Terhadap-Seni-Musik-1adiy

NU Online Jabar. (2026). Memahami Makna Anjuran Walimah: Bukan Pamer Kemewahan. Https://Islam.Nu.Or.Id/Nikah-Keluarga/Memahami-Makna-Anjuran-Walimah-Bukan-Pamer-Kemewahan-WDF7J

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. Cross Border, 4(2), 201–216.

Pasha, K. M. (2025). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Hukumonline. Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Hierarki-Peraturan-Perundang-Undangan-Di-Indonesia-Cl4012/

Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(1), 8–20.

Rahima, A. (2017). Interpretasi Makna Simbolik Ungkapan Tradisional Seloko Hukum Adat Melayu Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(1), 250–267.

Rahmawati, W., Jumarnis, M., Dan Rahayu, A. S. (2023). Metode Pendidikan Dalam Al-Qur'an. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2, 1204–1210.

Ramli. (2026, 5 Juni). Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Durian Lecah.

Rosidah, S. (2026, 7 Juni). Wawancara Dengan Masyarakat Desa Durian Lecah.

Sakti, L. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Eksistensi Peraturan Desa. Jurnal Fundamental Justice, 6(1), 133–140. Https://Doi.Org/10.30812/Fundamental.V6i1.4891

Sekolah Tinggi Hukum Jentera. (2025). Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia. Https://Www.Jentera.Ac.Id/Kabar/Peraturan-Desa-Dalam-Hierarki-Perundang-Undangan-Di-Indonesia

Siregar, F. A. (2024). Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. Ejournal Nawalaedu, 1(1), 12–22.

Siregar, R. H., Et Al. (2025). Menjelaskan Cara Menganalisis Data Dalam Penelitian. Jurnal Media Akademik, 3(6), 1–14.

Sulung, U., Dan Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. Jurnal Edu Research, 5, 110–116.

Usup, J. (2022). Walimah Al-'Urs Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Istri Di Kota Manado. Transformasi: Journal Of Management, Administration, Education, And Religious Affairs, 1(1), 1–19.

Yasin, M., Garancang, S., Dan Hamzah, A. A. (2024). Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif). Journal Of International Multidisciplinary Research, 2(3). Data Halaman Artikel Perlu Dilengkapi.